



PUTUSAN

Nomor : 04/PID.B/2012/PN.BKN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ABAS Als ABE Bin H. MANSUR.
Tempat Lahir : Kampung Panjang.
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1960.
Jenis Kelamin : Laki - Laki.
K e b a n g s a a n : Indonesia.
Tempat Tinggal : LK. I Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Supir.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik tidak melakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2011 s/d tanggal 08 Januari 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Januari 2012 s/d tanggal 24 Januari 2012 ;
- Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Januari 2012;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama SYAMSIR IDRIS,SH, EMIL SALIM,SH,MH, SAPRIL LILIADI,SH, ROSYIDI HAMZAH,SH,MH, ABDULLAH SUBUR,SH dan MISMAR,SH, Penasehat Hukum

1 dari 22 hal. No.04/Pid.B/2012/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl.Senapelan No.42/Dr.Laimena No.98/III Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/LAKH-LAMP/SK/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 Januari 2012 dengan Nomor : 11/SK/2012/PN.BKN;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 04/Pen.Pid/2012/PN.BKN tertanggal 09 Januari 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 04/Pen.Pid/2012/PN.BKN tertanggal 09 Januari 2012 tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 04 Mei 2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:
 1. Menyatakan terdakwa ABAS Als ABE Bin H. MANSUR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan kami ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABAS Als ABE Bin H. MANSUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, pidana tersebut dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tidak ada barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

2 dari 22 hal. No.04/Pid.B/2012/PN.Bkn



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan permohonan (Nota pembelaan) secara tertulis tanggal 24 April 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tinadak pidana baik pada dakwaan Alternatif;
2. Membebaskan terdakwa Abas Als Abe Bin H. Mansur dari semua tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Abas Als Abe Bin H. Mansur dari semua tuntutan Hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Abas Als Abe Bin H. Mansur pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di pasar air tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, melakukan *penganiayaan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib, ketika saksi Jalanas sedang berdiri didepan warung Syukur dengan maksud menunggu istrinya yang sedang berbelanja di pasar air tiris, tiba-tiba datang saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti (yang merupakan keluarga terdakwa) menghampiri saksi Jalanas lalu langsung memaki saksi Jalanas. Saat terjadinya pertengkaran tersebut, melintas saksi Marjonis yang merupakan Ketua

3 dari 22 hal. No.04/Pid.B/2012/PN.Bkn



RT pasar air tiris dan meleraikan pertengkaran tersebut serta memerintahkan saksi Jalanas untuk pergi. Karena saksi Jalanas tidak ingin terjadi lagi pertengkaran, lalu saksi Jalanas pergi meninggalkan saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti menuju warung saksi Agus lalu berdiri didepan warung tersebut. Namun saksi Jalanas tetap diikuti oleh saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti sehingga terjadi lagi pertengkaran mulut diantara saksi Jalanas dengan saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti. Pada saat kejadian tersebut berlangsung, diketahui oleh terdakwa yang hendak membeli rokok dipasar air tiris, lalu datang terdakwa menghampiri saksi Jalanas kemudian terdakwa langsung menarik tangan sebelah kiri saksi jalanas dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi Jalanas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya saksi Jalanas berusaha melepaskan tangannya yang ditarik terdakwa sehingga saksi Jalanas terjatuh ke tanah. Kemudian terdakwa kembali menarik tangan saksi Jalanas dan setelah saksi Jalanas berdiri terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi Jalanas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal dan mengenai bibir sebelah atas saksi Jalanas yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya datang saksi Marjonis yang merupakan Ketua RT Pasar Air Tiris yang melihat hal tersebut kemudian meleraikan terdakwa dan saksi Jalanas.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, bibir sebelah atas saksi Jalanas mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah sesuai dengan Visum et Repertum/Surat Keterangan No : 2355/440/17-2/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. ELVI AZRIANTI, Dokter pada Puskesmas Kampar Air Tiris, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Terdapat luka lecet pada bibir atas dengan ukuran 1 cm X 1 cm disebabkan oleh benda tumpul

Leher : Tidak tampak kelainan.

4 dari 22 hal. No.04/Pid.B/2012/PN.Bkn



Dada : Tidak tampak kelainan.
Perut : Tidak tampak kelainan.
Punggung : Tidak tampak kelainan.
Tangan dan kaki : Tidak tampak kelainan.
Kesimpulan : Terdapat luka lecet pada bibir atas dengan ukuran 1 cm X
1 cm disebabkan oleh benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351
ayat (1) KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa Abas Als Abe Bin H. Mansur pada hari Selasa tanggal 05
Juli 2011 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam
bulan Juli 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di pasar air tiris
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *secara
melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau
membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun
perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, sesuatu
perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu
sendiri, maupun orang lain*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai
berikut :

- Berawal ketika saksi Jalanas berada di pasar air tiris tepatnya di depan warung
saksi Syukur dengan maksud menunggu istrinya yang sedang berbelanja, tiba-tiba
saksi jalanas didatangi oleh saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti langsung
marah-marah dan memaki saksi Jalanas karena telah terjadi perselisihan diantara
saksi Jalanas dengan saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti (yang merupakan
keluarga terdakwa) tentang tanah Pisoko. Saat kejadian itu melintas saksi Marjonis
yang merupakan Ketua RT didaerah tersebut dan meleraikan pertikaian mereka

5 dari 22 hal. No.04/Pid.B/2012/PN.Bkn



serta memerintahkan saksi Jalanas untuk pergi. Kemudian saksi jalanas pergi menuju warung saksi Agus yang berjarak sekitar 10 meter dari warung saksi Syukur lalu berdiri didepan warung tersebut. Namun saksi Jalanas tetap diikuti oleh saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti sehingga kembali terjadi pertengkaran mulut diantara saksi Jalanas dengan saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti. Saat pertengkaran tersebut berlangsung, terdakwa yang hendak membeli rokok, melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi disebabkan permasalahan tanah pisoko. Terdakwa yang sudah lama memendam kekesalan terhadap saksi jalanas karena permasalahan tanah pisoko tersebut lalu segera menghampiri saksi Jalanas dan langsung menarik tangan sebelah kiri saksi jalanas dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi Jalanas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Karena saksi Jalanas berusaha melepaskan tangannya yang ditarik terdakwa sehingga saksi Jalanas terjatuh ke tanah. Kemudian agar saksi jalanas tidak lagi mempeributkan tanah pisoko tersebut lalu terdakwa kembali menarik tangan saksi Jalanas dan setelah saksi dalam posisi berdiri sambil mengatakan agar saksi Jalanas tidak mempeributkan lagi masalah tanah Pisoko dengan keluarga terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi Jalanas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal dan mengenai bibir sebelah atas saksi Jalanas sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah. Akibat perbuatan terdakwa saksi Jalanas menjadi ketakutan sehingga diam saja dan terpaksa mengikuti keinginan terdakwa. Selanjutnya datang saksi Marjonis yang merupakan Ketua Rt Pasar Air Tiris yang melihat hal tersebut kemudian meleraikan terdakwa dan saksi Jalanas.

- Berdasarkan Visum et Repertum/Surat Keterangan No : 2355/440/17-2/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan

6 dari 22 hal. No.04/Pid.B/2012/PN.Bkn



oleh Dr. ELVI AZRIANTI, Dokter pada Puskesmas Kampar Air Tiris, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Terdapat luka lecet pada bibir atas dengan ukuran 1 cm X 1 cm disebabkan oleh benda tumpul

Leher : Tidak tampak kelainan.

Dada : Tidak tampak kelainan.

Perut : Tidak tampak kelainan.

Punggung : Tidak tampak kelainan.

Tangan dan kaki : Tidak tampak kelainan.

Kesimpulan : Terdapat luka lecet pada bibir atas dengan ukuran 1 cm X 1 cm disebabkan oleh benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya dengan alasan-alasan yang telah disampaikan;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDM-009/BNANG/2011 batal demi hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melepaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah yang telah dicemarkan nama baiknya oleh adanya penuntutan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak seluruh keberatan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan No.Reg Perkara : PDM-009/BNANG/12/2011 tanggal 06 Januari 2012 atas nama terdakwa Abas Als Abe Bin H. Mansur benar dan sah menurut hukum, karena itu telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil seperti yang disyaratkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf a, b KUHP;
3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Abas Als Abe Bin H. Mansur dengan surat dakwaan kami No.Reg Perkara : PDM-009/BNANG/12/2011 tanggal 06 Januari 2012;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 28 Februari 2012 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya, masing-masing sebagai berikut :

1. TMJ. JALANAS Als ANAS Bin TENGGU MARAJA SALAM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira jam 09.00 WIB telah terjadi penganiayaan terhadap saksi yang terjadi depan warung Agus di pasar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
 - Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa.

8 dari 22 hal. No.04/Pid.B/2012/PN.Bkn



- Bahwa pada hari kejadian tersebut, sebelumnya saksi sedang menunggu istri saksi yang sedang berbelanja di depan warung sdr. Syukur di pasar air tiris tersebut, lalu tiba-tiba datang saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti mendekati saksi sambil mengeluarkan kata-kata makian.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, datang melintas saksi Marjonis dan meleraikan pertengkaran mulut tersebut dan mengatakan kepada saksi agar pergi menghindar dari tempat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi berjalan meninggalkan saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti hendak mencari istrinya kedalam pasar namun saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti tetap mengikuti saksi sambil tetap memaki-maki saksi.
- Bahwa sesampai didepan warung saksi Agus, dari arah depan Terdakwa datang menuju ke arah saksi lalu setelah dekat terdakwa langsung menarik kerah baju saksi kemudian menampar wajah saksi lalu mendorong saksi hingga terjatuh kedalam parit setelah itu terdakwa menarik tangan saksi dan dalam posisi saling berhadapan lalu terdakwa memukul wajah saksi dengan tangan kanan terdakwa yang dikepal dan mengenai bagian bibir atas saksi hingga luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saat kejadian tersebut datang saksi Marjonis dan langsung mendekati saksi, kemudian membawa saksi pergi dari tempat tersebut menuju tempat saksi memarkirkan sepeda motornya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar.

2. MARJONIS Als JONI Bin RUSMAN : Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira jam 09.00 WIB bertempat di pasar air tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, saksi melihat terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Jalanas dengan Sarifah dan Siti ;



- Bahwa kemudian saksi mendekati mereka dengan tujuan hendak meleraikan pertengkaran tersebut lalu saksi mendekati saksi Jalanas dan menyuruh saksi Jalanas untuk pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada saat akan pergi, saksi masih melihat saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti tetap mengikuti saksi Jalanas sambil mengeluarkan kata-kata yang bersifat makian kepada saksi Jalanas.
- Bahwa dari jarak sekitar 40 meter saksi melihat terdakwa dari arah depan berjalan menuju saksi Jalanas, namun saat itu saksi berpikir terdakwa akan meleraikan pertengkaran tersebut karena terdakwa adalah saudara dari saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti namun ternyata saksi melihat dalam jarak 20 meter semakin terjadi keributan dan yang terjadi antara terdakwa dan saksi Jalanas.
- Bahwa saat saksi mendekati tempat kejadian tersebut dan melihat saksi Jalanas sedang terbungkuk dan memegangi kepalanya dengan kedua tangannya sambil merintih kesakitan.
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati saksi Jalanas lalu memapahnya agar berdiri dan saksi melihat pada wajah saksi Jalanas tepatnya dibagian bibir, saksi melihat ada darah.
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi segera membawa saksi Jalanas pergi dari tempat tersebut sambil mengatakan jika masih berada disana keadaan saksi akan semakin susah karena tidak ada keluarga saksi yang berada dipasar tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi membawa saksi Jalanas ke tempat sepeda motor saksi Jalanas, kemudian datang istri saksi jalanas lalu saksi menyuruh mereka pulang.
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, terdakwa mendatangi rumah saksi dan mengakui kesalahannya.



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar.

3. H. RAHMAT Als AMAT: Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira jam 09.00 WIB, saksi sedang berada didalam warung saksi Agus duduk-duduk sambil minum kopi, dimana kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut di luar warung lalu saksi berdiri dan melihat Terdakwa dengan Janas sedang bertengkar ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati dengan maksud meleraikan terdakwa dengan saksi Janas.
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Janas.
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan secara detail kondisi Janas pada saat itu ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. AZWAR Bin TAALUB: Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira jam 09.00 WIB, dipasar Air Tiris Kab. Kampar, saksi mendengar ada keributan, akan tetapi Saksi tidak melihat keributan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, oleh karena jarak Saksi yang sedang berjualan didalam pasar air tiris dengan tempat kejadian yaitu di depan warung Agus sekitar 50 meter.
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang-orang bahwa antara Janas dengan terdakwa telah terjadi pertengkar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. SARIFAH NUR, S.Ag: Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

11 dari 22 hal. No.04/Pid.B/2012/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah abang kandung saksi.
- Bahwa hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di Pasar Air Tiris, saksi Janas menghampiri warung saksi sambil memaki-maki saksi sehingga terjadi keributan antara saksi dengan saksi Janas dan diketahui oleh saudara saksi yaitu saksi Yusma dan saksi Siti.
- Bahwa yang diributkan oleh Janas adalah berkaitan dengan harta Pisoko ;
- Bahwa selanjutnya saksi Janas pergi meninggalkan warung saksi sementara saksi tetap berada diwarungnya tersebut.
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi mendengar ada pertengkaran antara terdakwa dengan saksi, namun saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Janas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi Ade Charge, yang keterangannya telah didengar dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang masing - masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AGUSSALIM :

- Bahwa hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di Pasar Air Tiris Kab. Kampar, saksi sedang berada diwarung saksi dan kemudian mendengar ada keributan didepan warung saksi.
- Bahwa tetap berada di warung saksi dan saksi melihat keluar, dimana saat itu saksi melihat antara Terdakwa dengan Janas sedang berhadap-hadapan bertengkar, dan pada saat itu sudah ramai orang.

12 dari 22 hal. No.04/Pid.B/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab keributan antara terdakwa dan saksi Jalanas tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui adanya terjadi pemukulan terhadap saksi Jalanas yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **ABDUL AZIZ:**

- Bahwa hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira jam 09.00 WIB pada saat kejadian saksi tidak berada di pasar air tiris.
- Bahwa saksi mengetahui dari orang-orang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira jam 09.00 WIB, telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Jalanas di pasar air tiris ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya terjadi pemukulan terhadap saksi Jalanas yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi ada bertemu saksi Jalanas setelah 2 (dua) hari kejadian namun saksi melihat kondisi saksi Jalanas baik-baik saja.
- Bahwa saksi mengetahui ada terjadi perselisihan paham antara keluarga terdakwa dengan saksi jalanas tentang tanah pisoko namun saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara terdakwa dan saksi Jalanas pada saat kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di Pasar Air Tiris Kab. Kampar, saat itu Terdakwa hendak membeli rokok didalam pasar air tiris, lalu dari jarak 50 meter terdakwa melihat terjadi pertengkaran mulut antara saksi Yusma dengan saksi Jalanas kemudian terdakwa melihat saksi

13 dari 22 hal. No.04/Pid.B/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalanas pergi meninggalkan warung saksi Yusma lalu dari arah depan terdakwa berjalan menuju arah saksi Jalanas.

- Bahwa saat bertemu didepan warung Agus, saksi Jalanas langsung mengeluarkan kata-kata hinaan terhadap keluarga terdakwa yang meninggal dunia, dimana selanjutnya Terdakwa berusaha menutup mulut Saksi Jalanas dengan maksud agar Saksi Jalanas menghentikan mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan ataupun penamparan terhadap Saksi Jalanas.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada darah yang keluar dari mulut saksi Jalanas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Visum et Repertum / Surat Keterangan No. : 2355/440/17-2/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Elvi Azrianti, Dokter pada Puskesmas Kampar Air Tiris, yang telah memeriksa korban TMJ. Jalanas Als Anas Bin Tengku Marajo Salam dengan Kesimpulan : terdapat luka lecet pada bibir atas dengan ukuran 1cm x 1 cm, disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Pasar Air Tiris Kab. Kampar, telah terjadi pertengkaran/adu mulut antara Saksi Jalanas dengan Saksi Sarifah, dimana kemudian pertengkaran tersebut dileraikan orang lain ;
- Bahwa selanjutnya saksi Jalanas pergi meninggalkan saksi Sarifah, dimana selanjutnya saksi Jalanas bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Jalanas, dimana selanjutnya Terdakwa menutup mulut Saksi Jalanas dengan menggunakan tangannya ;

14 dari 22 hal. No.04/Pid.B/2012/PN.Bkn



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, bibir sebelah atas saksi Janas mengalami luka lecet 1 (satu) cm x 1 (satu) cm dan mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum Visum et Repertum Nomor : 2355/440/17-2/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Elvi Azrianti, Dokter pada Puskesmas Kampar Air Tiris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ataupun kedua ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif :

Pertama : Melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 335 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif (Keuze Tenlastelegging), maka Majelis Hakim akan memilih dan hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, dalam dakwaan kesatu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah unsur pasal yang menandakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

15 dari 22 hal. No.04/Pid.B/2012/PN.Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, diketahui bahwa identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah terdakwa ABAS Als ABE Bin H. MANSUR, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “Penganiayaan”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “Penganiayaan (*mishandeling*)” tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di Warung Saksi Agus Pasar Air Tiris Kab. Kampar, telah terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Jalanas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui pula bahwa pada waktu dan tempat tempat tersebut diatas, antara Saksi Jalanas dan Saksi Sarifah telah terjadi pertengkaran mulut berkaitan tentang harta pisoko, dimana selanjutnya pertengkaran dileraikan oleh orang lain dan kemudian Saksi Jalanas pergi meninggalkan Saksi sarifah ;

Menimbang, bahwa saat Saksi Jalanas pergi meninggalkan Saksi Sarifah, Terdakwa (Saudara Kandung Saksi Sarifah) yang pada saat tersebut bermaksud untuk membeli rokok, kemudian bertemu dengan Saksi Jalanas, dimana selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara keduanya, dan Terdakwa kemudian melakukan tindakan menutup mulut Saksi Jalanas, hingga pada akhirnya akibat perbuatan Terdakwa tersebut, bibir saksi Jalanas mengalami luka lecet dengan ukuran 1 (satu) cm X 1 (satu) cm sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum/Surat Keterangan No : 2355/440/17-2/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. ELVI AZRIANTI, Dokter pada Puskesmas Kampar Air Tiris, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan

17 dari 22 hal. No.04/Pid.B/2012/PN.Bkn



perbuatannya tersebut agar Saksi Jalanas menghentikan kata-kata kotor yang dilontarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, apabila Majelis Hakim merelativasikan dengan teori kesengajaan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka terlihat, terdapat suatu kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana pada akhirnya Saksi Jalanas mengalami luka pada bibirnya. Dalam hal ini, Terdakwa telah melakukan suatu tindakan menutup mulut Saksi Jalanas, yang walaupun niat Terdakwa tidaklah untuk menimbulkan adanya luka pada bagian mulut Saksi Jalanas, akan tetapi, sebagai manusia dewasa, Terdakwa seharusnya menyadari akan besarnya probabilitas yang mungkin timbul akibat perbuatannya tersebut, aquo timbulnya luka akibat perbuatan tersebut atau sedikit-tidaknya menimbulkan rasa sakit pada Saksi Jalanas, hingga pada akhirnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Saksi Jalanas mengalami luka lecet pada bibirnya. Sehingga adanya keadaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan dalam bentuk dolus eventualis atau kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan saksi Jalanas yang menerangkan bahwa Terdakwa telah memukul mulut Saksi dengan tangan terkepal serta telah mendorong Saksi hingga jatuh kedalam parit, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena merupakan suatu fakta notoir bahwa perbuatan memukul dengan kepala tangan pada bagian wajah hingga mengakibatkan luka, pastilah pemukulan tersebut dilakukan dengan keras dan akan mengakibatkan luka dengan ukuran luka yang cukup lebar atau sedikit-tidaknya memar, dimana berdasarkan visum et repertum yang diajukan dalam perkara aquo, memperlihatkan luka yang dialami oleh Saksi Jalanas hanyalah merupakan luka lecet dengan ukuran 1 (satu) cm X 1 (satu) cm dan tidak memperlihatkan adanya luka lain, serta tidak terdapat pula bukti lain yang mendukung baik mengenai hal tersebut maupun tentang ada dorongan

18 dari 22 hal. No.04/Pid.B/2012/PN.Bkn



Terdakwa hingga saksi Jalanas terjatuh ke parit, sehingga berkaitan dengan materi keterangan saksi tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan telah terbukti, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa, oleh karena sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, serta selama persidangan tidak ditemukan pula alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut, oleh karena menurut Majelis Hakim masa pidana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasakan tidak mencerminkan

19 dari 22 hal. No.04/Pid.B/2012/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya bersifat penjeratan atau pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan serta harus pula melihat keadaan atau hubungan sosial setelah terjadinya perbuatan pidana antara korban dengan Terdakwa sebagai bagian dari masyarakat yang tetap memerlukan hubungan atau relasi yang seimbang ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhan pidana yang bersifat pembinaan tersebut, maka Majelis Hakim perlu pula memperhatikan pada keadaan yang terjadi dipersidangan, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidaklah dimaksudkan untuk melakukan suatu tindakan yang memang ditujukan untuk melukai Saksi Jalanas, atau dengan kata lain akibat perbuatan Terdakwa, in casu luka lecet pada bibir Saksi Jalanas, bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh Terdakwa, namun hal tersebut hanyalah bersifat sesuatu hal yang tidak disadari oleh Terdakwa menimbulkan suatu akibat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim memandang motif awal terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Jalanas diakibatkan adanya persoalan harta pisoko antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Jalanas, sehingga dengan penjatuhan pidana dalam bentuk *voorwardelijk*, maka diharapkan tujuan pembedaan yang bersifat restorative justice dapat dicapai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal Meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

20 dari 22 hal. No.04/Pid.B/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ABAS Als ABE Bin H. MANSUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;
2. Memidana terdakwa ABAS Als ABE Bin H. MANSUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum yang pasti terdakwa diberikan perintah lain atas alasan terdakwa sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 oleh kami YULIANA, SH., sebagai Hakim Ketua, AIDA NOVITA, SH. MH., dan JUMADI APRI AHMAD, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2012, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NURASIAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri ANANDA HERMILA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

21 dari 22 hal. No.04/Pid.B/2012/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AIDA NOVITA, SH. MH.

YULIANA, SH.

JUMADI APRI AHMAD, SH.

Panitera Pengganti,

NURASIAH, SH.

22 dari 22 hal. No.04/Pid.B/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)